

KEDUDUKAN HUKUM KARYAWAN BANK PASCA DILAKUKAN MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISSI

Oleh:

Misranto

(e-mail: Perspektif_keadilan@yahoo.com)

dosen DPK Kopertis Wil VII UNMER Pasuruan

Jl. Ir. Juanda No. 68 Kota Pasuruan. Telp/ Fax: (0343) 428007/ (0343) 413619

Abstract

One of the terms of economic crisis in Indonesia is monetary crisis. Monetary crisis or economic up to now still occur in Indonesia, which is noted by banks which undergo liquidity, that causes the banks "willing or not, wanting or not" have to throw away its stirring and shake hands with the other banks to build cooperation or to look for strategic partner in order to survive by doing merger, consolidation, and bank acquisition. However, the member of merger banks should notice the effects of law appeared due to merger, consolidating, and that acquisition, in addition to its bank employees, because the employees have the full control as the bank operational. Bank is impossible having its activity well without full supports of its employees.

Key words: law, merger, consolidation, acquisition, bank employees

Sejak Indonesia menghadapi berbagai bentuk krisis multidimensi, terutama mulai tahun 2007 hingga jatuhnya kekuasaan Soeharto di bulan Mei 1998, masyarakat negara ini menghadapi banyak masalah serius yang tidak mudah ditangani. Masalah ini bukan hanya mengandung resiko sosial, tetapi juga berdampak secara hukum. Sedangkan dampak secara yuridis ini juga berhubungan dengan problem ekonomi riil yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Langkah berbentuk merger, konsolidasi dan akuisisi dikategorikan serbagai upaya perusahaan dalam menyiasati kondisi perekonomian melau bentuk penggabungan diri menjadi satu dengan perusahaan lain, atau bahkan

membentuk perusahaan baru dengan maksud menghasilkan suatu sinergi baru yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Di sektor perbankan upaya merger, konsolidasi, dan akuisisipun menjadi sesuatu yang sering dilakukan.

Banyak alasan pelaku usaha untuk melakukan upaya tersebut, diantaranya untuk menciptakan bank yang lebih baik dengan merevitalisasi secara sadar sehingga terbentuk sinergi yang kuat dan memberi dampak terhadap sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing di kancah perekonomian global dan pasar yang semakin ketat (Supriyadi, 2005: 27).

Berdasarkan pada pengertian-nya, jika menggunakan kata "merger",